



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 21 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN WAKATOBI.**

Y

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi selanjutnya disingkat Dinas PKPP.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD di lingkungan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Wakatobi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan serta penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan serta penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan Daerah;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan serta penyelenggaraan penyuluhan dan ketahanan pangan Daerah;
- c. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Pertanian terdiri dari:
 1. Seksi Produksi Pertanian;
 2. Seksi Pengembangan Pertanian.
 - d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 1. Seksi Kehutanan;
 2. Seksi Perkebunan.
 - e. Bidang Peternakan terdiri dari:
 1. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
 2. Seksi Kesehatan Hewan.
 - f. Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
 1. Seksi Penyuluhan;
 2. Seksi Ketahanan Pangan.
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Program.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas.
- (3) Subbagian Program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pertanian

Pasal 10

Bidang Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam usaha peningkatan produksi pertanian, pengembangan sarana produksi, alat dan mesin pertanian, rehabilitasi dan konservasi lahan, peningkatan kelembagaan dan tata guna air, perlindungan tanaman dan pengawasan pestisida serta melaksanakan manajemen dan pelayanan usaha tani, ekstensifikasi, intensifikasi dan penganekaragaman pangan, paska panen dan pengelolaan hasil.

4

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pertanian;
- b. Pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Pengembangan dan perlindungan lahan serta tata guna air;
- d. Peningkatan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Pertanian; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pertanian terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Pertanian;
 - b. Seksi Pengembangan Pertanian.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi Pertanian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan usaha peningkatan produksi pertanian, tanaman pangan dan hortikultura, intensifikasi dan diversifikasi tanaman pangan dan hortikultura, pemberian/rekomendasi izin usaha pertanian, pemantauan, bimbingan dan pengawasan usaha tanaman pangan dan hortikultura serta melaksanakan manajemen pelayanan usaha tani.
- (2) Seksi Pengembangan Pertanian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan konservasi lahan, ekstensifikasi pertanian, peningkatan kelembagaan dan tata guna air, perlindungan tanaman dan pengawasan pestisida, optimalisasi lahan, optimalisasi alat mesin pertanian dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian, pengawasan peredaran sarana produksi pertanian, serta upaya pengembangan agrobisnis.

Bagian Keempat

Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 14

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan pengawasan, pengamanan, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, pengawasan dan pengamanan peredaran hasil hutan, budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Pelaksanaan pengawasan, pengamanan, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan hasil hutan dan perkebunan;
- d. Pelaksanaan penyusunan tarif pungutan hasil hutan dan perkebunan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pungutan hasil hutan dan perkebunan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan benih/bibit dan perlindungan tanaman;
- g. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Kehutanan dan Perkebunan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Kehutanan;
 - b. Seksi Perkebunan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 17

- (1) Seksi Kehutanan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan bimbingan, supervisi, pemantauan, evaluasi, pengawasan, perlindungan dan pengamanan hutan, inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung, penatagunaan kawasan hutan, perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi, pengawasan tumbuhan dan satwa liar, penelitian dan pengembangan kehutanan serta memberikan pertimbangan teknis pengusulan rancang bangun dan pengusulan pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung, hutan produksi, institusi wilayah, rencana kerja usaha, pelayanan rekomendasi izin dan pemungutan hasil hutan.
- (2) Seksi Perkebunan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan usaha peningkatan produksi perkebunan, pemberian rekomendasi perizinan usaha perkebunan, pemantauan dan pengawasan usaha perkebunan, bimbingan penanganan panen, pengolahan hasil, peningkatan mutu, perhitungan perkiraan kehilangan hasil, penerapan standar unit pengelolaan alat transportasi, penyiapan dan kemasan, pemasaran hasil panen, promosi komoditas, penyebarluasan informasi pasar dan pengawasan harga komoditas serta melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan, bimbingan dan pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida, bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam dan perlakuan terhadap tanaman perkebunan.

4

Bagian Kelima
Bidang Peternakan

Pasal 18

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang peternakan meliputi pembinaan, pengembangan produksi bibit dan pakan, bimbingan dan pengawasan pemanfaatan teknologi peternakan, penyuluhan peternakan serta pembinaan kelembagaan, tenaga dan sarana peternakan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang peternakan;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis pengembangan produksi dan pemasaran;
- c. Pelaksanaan pelayanan dan pemantauan kesehatan hewan;
- d. Pelaksanaan penyuluhan di bidang peternakan;
- e. Pembinaan dan bimbingan kelembagaan, tenaga dan sarana peternakan;
- f. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Peternakan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 21

- (1) Seksi Produksi dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan usaha peningkatan produksi ternak, pemberian rekomendasi izin usaha peternakan, pemantauan dan pengawasan usaha peternakan, pembinaan pengembangan produksi bibit dan pakan, penyebaran dan pengembangan ternak, bimbingan dan pengawasan pemanfaatan teknologi peternakan, penyuluhan peternakan serta melaksanakan pembinaan dan bimbingan, tenaga dan sarana peternakan.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pengamatan dan penyelidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan serta melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Keenam
Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 22

Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan pengkajian, pengembangan dan koordinasi pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang penyuluhan dan ketahanan pangan;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan pematapan ketersediaan pangan, pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan;
- c. Pengkajian dan evaluasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan, penyelenggaraan dan pengembangan pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan;
 - b. Seksi Ketahanan Pangan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan dan Ketahanan Pangan.

Pasal 25

- (1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyuluhan dan pelayanan informasi serta pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.
- (2) Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan upaya meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan.

F

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 26

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

| PARAF KOORDINASI | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| NO | UNIT/ SATUAN KERJA | PARAF |
| 1 | <i>Aerstan Adm. Umum</i> | <i>[Signature]</i> |
| 2 | <i>Kadis Pertanian</i> | <i>[Signature]</i> |
| 3 | <i>Kabag. Organisasi</i> | <i>[Signature]</i> |
| 4 | <i>Kabag. Hukum.</i> | <i>[Signature]</i> |
| 5 | | |

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

[Signature]

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009

NOMOR : 21